

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja di PT. X Jakarta Barat Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Muhammad Egi Verio^{*}, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

megiverio@gmail.com, deddyeffendy@unisba.ac.id

Abstract. Legal protection is an important aspect in ensuring the safety and security of workers from the risk of work accidents and physical and mental disorders. Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety confirms that every worker has the right to safety protection while working for the sake of welfare and increased productivity. This research examines legal protection related to work safety at PT. X West Jakarta, with reference to the Law and the company's responsibility for work accidents. The research uses a normative juridical approach, with descriptive analysis methods to evaluate applicable regulations and their implementation. The research results show that legal protection at PT. X West Jakarta is not yet optimal, as seen from the accident incident in May 2024 which revealed weaknesses in safety management, including a lack of PPE and safety training. Violation of Law no. 1 of 1970 and Law no. 13 of 2003 concerning Employment reflects the company's lack of commitment to protecting workers. However, PT. X has fulfilled his responsibilities by providing compensation and medical treatment in accordance with legal provisions.

Keywords: *Legal protection, occupational safety, labor.*

Abstrak. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan pekerja dari risiko kecelakaan kerja serta gangguan fisik dan mental. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan saat bekerja demi kesejahteraan dan peningkatan produktivitas. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terkait keselamatan kerja di PT. X Jakarta Barat, dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut dan tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode deskriptif analisis untuk mengevaluasi peraturan yang berlaku dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di PT. X Jakarta Barat belum optimal, seperti terlihat dari insiden kecelakaan pada Mei 2024 yang mengungkap kelemahan dalam manajemen keselamatan, termasuk kurangnya APD dan pelatihan keselamatan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencerminkan kurangnya komitmen perusahaan dalam melindungi pekerja. Namun, PT. X telah memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan kompensasi dan perawatan medis sesuai dengan ketentuan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, Tenaga Kerja.*

A. Pendahuluan

Pada pertumbuhan industri saat ini, risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan semakin meningkat yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan hukum menjadi aspek krusial dalam memastikan keamanan dan perlindungan bagi para pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, hak setiap pekerja untuk merasa aman dalam menjalankan tugasnya demi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Pelanggaran peraturan keselamatan kerja terjadi karena kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaan.

Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja selalu berkaitan dengan hubungan kerja, baik itu kecelakaan saat bekerja ataupun saat tenaga kerja sedang melakukan perjalanan berangkat atau pulang kerja. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mendefinisikan Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya, sehingga menghasilkan cedera yang riil.

Peningkatan kasus kecelakaan kerja telah menjadi perhatian serius karena potensinya untuk menimbulkan masalah yang lebih besar. Data statistik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: pada tahun 2020, jumlah korban kecelakaan kerja mencapai 220.740 orang, meningkat menjadi 234.370 orang pada tahun 2021, dan bahkan lebih tinggi lagi pada tahun 2022 dengan 265.334 orang menjadi korban (Kemenaker, 2022:95). Penyebab utama dari kecelakaan kerja, seperti yang diidentifikasi oleh H.W Heinrich, ternyata secara dominan adalah faktor manusia, yang menyumbang sebanyak 88% dari total kasus, diikuti oleh faktor peralatan sebesar 11%, sementara sisanya hanya 1% (Damkar, 14 Juli 2020).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti kampanye, seminar, sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengawasan K3, dan pemberian penghargaan, namun kenyataannya upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan. Kasus kecelakaan terus meningkat, dan korban terus bertambah .

Ada tiga penyebab utama kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerja, pekerjaannya, ataupun lingkungan tempat kerja, diantaranya:

- a. Pengaruh umur memiliki kemungkinan yang lebih tinggi mengalami kecelakaan kerja dibandingkan golongan umur muda sebab reaksi dan kegesitan yang lebih baik dari golongan umur muda dibandingkan golongan umur tua.
- b. Tingkat Pendidikan mempengaruhi pola pikir dan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Rendahnya tingkat Pendidikan yang terjadi dapat mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang melakukan pekerjaan yang menggunakan tenaga fisik.
- c. Pengalaman kerja yang lebih baik dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja karena seiring bertambahnya usia dan durasi bekerja dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kecelakaan kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi para pekerja. Mathis dan Jackson (2003) mengartikan keselamatan kerja juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.

Keselamatan kerja meliputi perlindungan bagi pekerja dari berbagai bahaya yang ditimbulkan kecelakaan kerja dan memberikan pekerja perlindungan dari berbagai penyakit, gangguan fisik maupun mental. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja.

Produktivitas kerja dapat terwujud apabila keselamatan tenaga kerja mendapatkan perlindungan, diantaranya:

1. Metode pencegahan kecelakaan dan penyebaran penyakit yang mungkin terjadi saat bekerja;
2. Pengawasan terhadap kemungkinan adanya bahaya di lingkungan kerja;
3. Penanganan yang sigap apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja;
4. Menyediakan fasilitas khusus bagi tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, pengobatan dan pemulihan di instansi kesehatan.

Keselamatan kerja diatur juga dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasanya setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, moral, kesusilaan, serta perlakuan yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai agama. Selain itu, setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Rincian mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Selain itu, tenaga kerja juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 12 UU Keselamatan Kerja untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja;
2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

PT X merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi dalam industri pengolahan limbah di Indonesia. Sebagai bagian integral dari industri ini, perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola limbah secara aman dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, kecelakaan yang melibatkan limbah pada pekerja seringkali menjadi perhatian serius karena potensi dampak negatif yang luas, baik bagi kesehatan pekerja maupun lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Di PT. X Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

B. Metode

Peneliti menggunakan metode anali kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data ini dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, yang kemudian disusun secara sistematis untuk didapatkannya sebuah kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja di PT. X dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum utama dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerja di Indonesia. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait keselamatan kerja, mulai dari pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan peledakan hingga penyediaan alat pelindung diri dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, pekerja berhak untuk mengajukan tuntutan hukum dan pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah. Dalam konteks ini, PT. X, sebuah perusahaan pengolah limbah di Indonesia, telah mengalami serangkaian kejadian kecelakaan kerja yang melibatkan limbah berbahaya. Tumpahan limbah kimia, paparan gas beracun, dan kecelakaan saat penanganan limbah B3 adalah contoh kejadian yang tercatat.

Dengan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PT. X dapat memastikan bahwa pengelolaan limbah berbahaya dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, sehingga mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Implementasi sistem pengelolaan limbah yang baik, termasuk pelatihan yang berkelanjutan bagi karyawan tentang prosedur penanganan limbah B3, akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua praktik yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.” Pasal ini, menekankan pentingnya identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. PT. X harus melakukan identifikasi bahaya secara sistematis untuk mengetahui potensi risiko yang dapat membahayakan keselamatan karyawan. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi yang diatur dalam Pasal 15, yang menekankan pentingnya kesadaran dan keterlibatan karyawan dalam menjaga keselamatan kerja. Setelah melakukan identifikasi bahaya, PT. X wajib mengambil langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1970 ayat (1) yang berbunyi:

“Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.”

Pasal ini, mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk melaksanakan upaya pengendalian bahaya. Upaya ini dapat berupa eliminasi bahaya, substitusi dengan bahan atau proses yang lebih aman, rekayasa teknik untuk mengurangi risiko, serta pengendalian administratif seperti prosedur kerja yang aman. PT. X dapat melakukan pengendalian bahaya harus mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan kebutuhan, serta penerapan prosedur kerja yang aman dalam menangani limbah berbahaya.

Selain itu, Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang pemeliharaan peralatan kerja. Pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala terhadap peralatan kerja di PT. X sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Perusahaan harus memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan limbah berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. PT. X, sebagai perusahaan pengolah limbah berbahaya, harus meningkatkan komitmen terhadap keselamatan kerja dengan mengidentifikasi bahaya, melibatkan karyawan dalam penilaian risiko, serta menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif.

Tanggung Jawab Perusahaan Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja terhadap Pekerja di PT. X dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja bagi seluruh karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat perkakas, di tempat dimana perusahaan menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan bertujuan agar setiap karyawan terhindar dari kecelakaan kerja dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta

bendanya. Peraturan Perundang-undangan yang terkait mengenai hal perlindungan bagi pekerja adalah Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerja sebagai wujud hak dalam kehidupan yang layak. Pekerja atau buruh tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam bekerja, namun juga membutuhkan perlindungan agar dapat lebih optimal dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat mendapatkan perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Perlindungan hukum keselamatan kerja tersebut diatur didalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

PT. X, sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah, mempunyai tanggung jawab hukum yang jelas untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban ini diatur dalam berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi pekerja. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mewajibkan setiap pengusaha, termasuk PT. X, untuk menciptakan dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja mereka.

Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1365, mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dan tidak memenuhi kewajibannya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, jika PT. X gagal memenuhi kewajiban keselamatan kerjanya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika terjadi kecelakaan kerja, PT. X memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mengatasi masalah tersebut.

a) Kompensasi

PT. X memberikan kompensasi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan. Kompensasi ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang relevan. Kompensasi ini bisa berupa penggantian biaya pengobatan, tunjangan sakit, atau bahkan santunan untuk keluarga jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian. Selain itu, PT X juga harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Hasil dari investigasi ini harus digunakan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

b) Menyediakan Perawatan Medis

PT. X bertanggung jawab menyediakan perawatan medis yang diperlukan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan. Termasuk akses ke fasilitas medis dan perawatan yang tepat untuk membantu proses pemulihan pekerja. Berdasarkan analisis diatas, apabila PT. X terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban keselamatan kerja, perusahaan dapat menghadapi berbagai sanksi dan konsekuensi. Salah satu sanksi yang mungkin dikenakan adalah denda dari instansi pemerintah terkait, yang dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi tuntutan ganti rugi dari pekerja atau keluarganya, terutama jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cedera serius atau kematian. Tuntutan ini dapat menambah beban finansial perusahaan dan mempengaruhi arus kas mereka.

PT. X memiliki tanggung jawab hukum yang kuat dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, mengadakan pelatihan keselamatan kerja secara berkala, serta melakukan evaluasi dan pemantauan rutin terhadap kondisi lingkungan kerja.

Jika terjadi kecelakaan kerja, PT. X juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan perawatan medis kepada pekerja yang terdampak. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, tuntutan ganti rugi, dan kerugian reputasi yang serius bagi perusahaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Perlindungan hukum di PT. X Jakarta Barat belum optimal sebagaimana yang terjadi pada Insiden kecelakaan kerja pada Mei 2024 mengungkap kelemahan serius dalam manajemen dan pengawasan keselamatan kerja, termasuk kelalaian dalam penyediaan APD yang memadai dan pelatihan keselamatan kerja. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan di lingkungan kerja yang berbahaya.

Tanggung jawab PT. X saat terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu dengan memberikan kompensasi dan perawatan medis terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Papa Darwin Efendi, Mamah Heni Sutini dan, serta kedua adik tercinta Reky Naldo dan Alm. Revan Zulio yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, semangat, arahan serta dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dan dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Bandung. Kepada Kakek dan Nenek, Kakek Alm. Baryat dan Nenek Nani Sumarni terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Untuk seluruh keluarga besar, yang selalu berdiri di sisi penulis selama ini terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Bapak Dr. Deddy Effendy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu senantiasa memberikan arahan, nasihat, serta semangat yang selalu tercurah kepada Penulis saat melakukan penelitian skripsi Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberi kritik, saran, dan masukan agar penulisan ini menjadi lebih baik. Dan terimakasih juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Bandung serta jajarannya. Terimakasih kepada Anindya Agnaseva, Ghilman Faza dan Daffa Adzanu, serta seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum 2020 yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan kalian sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009).
- Eka Putri Rahayu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, (Sukoharjo: Pradina Pustaka 2022).
- F. X. Djumialdji, Selayang Pandang Organisasi Perburuhan ILO Cet 1, Yogyakarta : Penerbit Liberty

- Harahap, 2020, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang: Literasi Nusantara
- Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. (Jakarta; Djambatan, 2003).
- L. Husni, Perlindungan Buruh (Arbiedshreming), dalam Zainal Asikin, et.l, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan...Op.Cit.
- Maimun, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Mangkunegara, A. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Melania Kiswandari, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Moch. Isnaeni, (2016), Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudiarto, A. (2010). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Suma'mur, 1992 Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Suma'mur, P.K. (2003). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suwarto, Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, ILO/USA Declaration Project, Jakarta, 2003.
- Wilson Bangun, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta.
- Yovita Erin Sastrini, 2023. Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Tinjauan Komprehensif, Tahta Media Group, Surakarta.
- Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993).
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMM Press, 2020.
- Andriani, I. N. (2023). Evaluasi efektivitas program keselamatan kerja dalam industri manufaktur. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 15(2), 58.
- Masrully. (2019). Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 1970). *Jurnal Wacana Kinerja*, 22(1), 25
- Nugraha Heri, Yulia Linda, 2019. Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero). *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Volume 10 Nomor 2 November 2019.
- Rohimah, Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Pgt (Pabrik Gondorukem Dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo. 2019.

- Smith, J., Johnson, A., & Williams, K. (2020). Definisi tenaga kerja yang inklusif: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 15(2), 57
- Smith, J., & Wesson, K. (2022). Occupational Safety and Health: Creating Safe and Productive Work Environments. *Journal of Workplace Safety*, 15(3), 55
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/496/495>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: BPS.
- Sediksi. (2024). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Pengertian, Tujuan, dan Cara Menerapkannya. Diakses dari <https://sediksi.com/artikel-k3/>
- Kotler P. *Manajemen Pemasaran [Internet]*. Jakarta: Indeks; 2005. Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618936>
- Djaslim S. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya; 2003.
- Durianto D. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2001.
- Shimp T. *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. 5th ed.* Jakarta: Erlangga; 2000
- Adijoyo Susilo Kusumaweningrat, & Deddy Effendy. (2021). Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang Terkena PHK Akibat dari Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Hotel X Kabupaten Garut). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 80–85. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.445>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundry. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>